

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NO.2, 2019/NO. 2, LD NO. 02, TLD NO.282,75 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

ABSTRAK : - PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MENJAMIN DAN MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL PARA PENYANDANG DISABILITAS, SEHINGGA DIPERLUKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KEPADA PENYANDANG DISABILITAS AGAR DAPAT MANDIRI DAN DAPAT BERPARTISIPASI SESUAI DENGAN HARKAT DAN MARTABAT KEMANUSIAAN.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU NO. 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014, UU 8 TAHUN 2016.

- DALAM PERATURAN DAERAH INI MENGATUR MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 69, TAMBAHAN LEMABARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5871) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INI.

CATATAN : - PERATURAN DAERAH INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 16 JULI 2019.

PENJELASAN - 75 HLM